



PUTUSAN

Nomor 2446/Pdt.G/2023/PA.PLG



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

5

Pengadilan Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

10 PEMOHON, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA PALEMBANG, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

15 TERMOHON, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan TK, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA PALEMBANG, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti Pemohon di persidangan;

20

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 2446/Pdt.G/2023/PA.PLG, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 25 1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 September 2019 dihadapan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah nomor xxxxxxxx, Tertanggal 16 September 2019;
- 30 2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah nenek Pemohon di xxxxxxxx, dan sempat berpindah tinggal, kemudian terakhir tinggal bersama di rumah nenek Pemohon kembali

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.2446/Pdt.G/2023/PA.PLG

5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan berpisah, Termohon pergi meninggalkan rumah;

3. Bahwa, selama dalam perkawinan, Pemohon dengan Termohon telah bergaul (ba'da al dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang keturunan yang bernama: **ANAK PEMOHON DAN TERMOHON**, tempat lahir di Palembang, 12 Desember 2022, NIK belum ada, jenis kelamin perempuan, pendidikan belum sekolah, umur 11 bulan; Anak tersebut tinggal bersama Termohon;
  4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari tahun 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan:
    - 4.1. Bahwa, Termohon sering berbicara kasar yang menyakiti hati Pemohon;
    - 4.2. Bahwa, Termohon menendang Pemohon saat sedang tidur dan sering membanting alat – alat rumah tangga setiap terjadi pertengkaran;
    - 4.3. Bahwa, Termohon tidak lagi menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga;
  5. Bahwa, Pemohon telah berusaha menyelesaikan konflik rumah tangga Termohon dengan Pemohon dengan cara mediasi keluarga dan berbicara baik-baik akan tetapi tidak berhasil karena Termohon tidak mau berubah;
  6. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 14 bulan Februari tahun 2023 dan Pemohon dan Termohon telah pisah rumah tanggal 04 bulan Mei tahun 2023 sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajibannya masing-masing layaknya sebagai suami istri;
  7. Bahwa, Pemohon sudah berupaya mempertahankan rumah tangga Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil dan pada akhirnya Pemohon berkesimpulan sudah tidak sanggup lagi mempertahankan hidup berumah tangga dengan Termohon dan perceraian menjadi solusi terbaik untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar;
  8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.
- Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palembang Cq. Majelis hakim yang ditunjuk berkenan

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.2446/Pdt.G/2023/PA.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil para pihak dan kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini, serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

## Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 5 2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**), untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (**PEMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Palembang;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

## 10 Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon secara *in person* datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah  
15 datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Relaas panggilan Nomor 2446./Pdt.G/2021/PA.PLG tanggal 16 November 2023 dan tanggal 30 November 2023 telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,  
20 maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat  
25 dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

30 Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.2446/Pdt.G/2023/PA.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, bermeterai cukup dan *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai, diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA **xxxxxx** Provinsi Sumatera Selatan, Nomor **xxxxxx** Tanggal 16 September 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PALEMBANG di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah Nenek Pemohon;
  - Bahwa saksi kenal dengan Termohon, ia adalah Isteri Pemohon;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah nenek Pemohon sampai berpisah tempat tinggal;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak;
  - Bahwa keadaannya semula rukun dan harmonis, kemudian mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
  - Bahwa penyebabnya adalah karena Termohon sering berbicara kasar yang menyakiti hati Pemohon, Termohon menendang Pemohon saat sedang tidur dan sering membanting alat - alat rumah tangga setiap terjadi pertengkaran dan Termohon tidak lagi menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal ;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah/ tidak kumpul lagi sejak Mei 2023;
  - Bahwa saksi sebagai Nenek Pemohon pernah menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap ingin bercerai juga, dan tidak bersedia kumpul lagi dengan Termohon.

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.2446/Pdt.G/2023/PA.PLG



2. **SAKSI 2**, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxx  
xxxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PALEMABANG, di persidangan saksi  
tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada  
pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon, ia adalah Isteri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal  
bersama di rumah nenek Pemohon sampai berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa keadaannya semula rukun dan harmonis, kemudian mereka  
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
- Bahwa penyebabnya adalah karena Termohon sering berbicara kasar  
yang menyakiti hati Pemohon dan Termohon tidak menghargai  
Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah/ tidak kumpul lagi sejak Mei  
2023;
- Bahwa saksi sebagai Tetangga Pemohon pernah menasehati Pemohon  
agar tidak bercerai dengan Termohon, tetapi tidak berhasil, karena  
Pemohon tetap ingin bercerai juga, dan tidak bersedia kumpul lagi  
dengan Termohon.

Bahwa selanjutnya Pemohon mencukupkan alat buktinya dan mengajukan  
kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk  
bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu  
yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian  
yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah  
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.2446/Pdt.G/2023/PA.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak Pemohon dengan memberikan nasehat seperlunya, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Sedangkan upaya untuk mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 dan 150 R.Bg perkara *aquo* dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon menyatakan antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali, karena Termohon sering berbicara kasar yang menyakiti hati Pemohon, Termohon menendang Pemohon saat sedang tidur dan sering membanting alat - alat rumah tangga setiap terjadi pertengkaran dan Termohon tidak lagi menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga;

sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2023 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat membantah, karena tidak hadir dipersidangan, sehingga dalil-dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti, berdasarkan ketentuan pasal 311 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.2446/Pdt.G/2023/PA.PLG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1, telah bermeterai cukup, di-nazegele, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai alamat tempat tinggal Pemohon yang berada dalam wilayah Hukum Pengadilan Agama Palembang, dan Termohon berdasarkan surat pemanggilan telah dinyatakan sah bertempat tinggal di dalam wilayah Hukum Pengadilan Agama Palembang, sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, oleh karena itu sudah tepat Pemohon mengajukan surat permohonannya ke Pengadilan Agama Palembang, sesuai maksud Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx, Tertanggal 16 September 2019, bermeterai cukup, *dinazegele*, dan merupakan akta otentik, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti P.2 tersebut menunjukkan antara Pemohon dengan Termohon terbukti masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Pemohon, keduanya sudah dewasa, berakal sehat, tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang tidak harmonis lagi dan keduanya sering terjadi pertengkaran adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.2446/Pdt.G/2023/PA.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Pemohon bertanda P.2, dan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon terbukti sebagai suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, karena Termohon sering berbicara kasar yang menyakiti hati Pemohon, Termohon menendang Pemohon saat sedang tidur dan sering membanting alat - alat rumah tangga setiap terjadi pertengkaran dan Termohon tidak lagi menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Mei 2023;
- Bahwa pihak Pemohon dan Termohon pernah diusahakan damai, namun tetap tidak berhasil, dan Pemohon menyatakan tetap ingin bercerai dan tidak bersedia lagi berkumpul dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon pecah, dan sulit disatukan kembali dan keduanya sudah tidak saling memperdulikan hak dan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur`an surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

**(وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٢٧)**

Artinya : Dan apabila mereka (para suami) telah ber`azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (al-Baqarah: 227);

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.2446/Pdt.G/2023/PA.PLG





Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas bukan saja sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Pemohon ataupun Termohon, karena itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, menunjukkan permohonan Pemohon untuk bercerai telah cukup alasan, dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dapat dikabulkan dengan Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1(satu) raji terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Palembang;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Palembang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 525.000,- ( lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.2446/Pdt.G/2023/PA.PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awwal 1445 Hijriah, oleh kami Dra.Raden Ayu Husna Ar sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhammad Iqbal, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Faridah, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Sari Mayadinanty S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

**Dra.Raden Ayu Husna Ar**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. Muhammad Iqbal, S.H., M.H.**

**Dra. Hj. Faridah, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Sari Mayadinanty S.H.I**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	80.000,00
- Panggilan	: Rp	375.000,00
- PNBP Pgl I Pemohon	: Rp	10.000,00
- PNBP Pgl I Termohon	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.2446/Pdt.G/2023/PA.PLG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 525.000,00  
(lima ratus dua puluh lima ribu rupiah).

5

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.2446/Pdt.G/2023/PA.PLG

5